



P U T U S A N
Nomor 3538 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. DE PETROLEUM INTERNATIONAL (PT.DPI),
berkedudukan di Mayapada Tower Lt. 21, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta Selatan 12920, dalam hal ini diwakili oleh Richard Bakri selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada: MANUARANG MANALU, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat dari Kantor Hukum Manuarang-Abednego & Partners, Jalan Tebet Timur Dalam VII Nomor 15 Jakarta 12820, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2013;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pembanding;

Lawan:

HERO SUGIARTO, bertempat tinggal di Perumahan Depok Lama Alam Permai Blok I/13, Jalan Pemuda, RT.002/RW.21, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: MUH. BURHANUDDIN, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "BOER AND PARTNERS", beralamat kantor di RASUNA OFFICE PARK BLOK OO-01, KOMPLEK RASUNA EPICENTRUM, Jalan HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2012;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 UU RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan, "setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;

2. Bahwa Penggugat sebelum menjabat sebagai Direktur di Perusahaan Tergugat yaitu PT. De Petroleum International, telah mengemban jabatan sebagai Direktur di PT. Patra Dok Dumai dalam kurun waktu selama 5 (lima) tahun (tahun 2000-2005) serta selaku Direktur Operasional di PT. Asia Star International (bidang Trading niaga terbatas *Recovery oil* sejak 04 Januari 2010 s/d 07 Desember 2010);
3. Bahwa selain pernah menjabat sebagai Direktur di 2 (dua) perusahaan dengan dedikasi dan loyalitas yang tinggi, Penggugat juga bekerja sebagai Ahli (*Expert*) dalam proyek pengolahan *sludge oil* pada PT. Prakarsa Media Solusi serta merupakan *pioneer* untuk penanganan limbah B3, yang telah mendapatkan penghargaan baik di dalam maupun luar negeri;
4. Bahwa dengan kapasitas, kemampuan serta pengalaman kerja Penggugat yang memadai sesuai keahlian (*expert*), Penggugat diajak turut serta untuk mengembangkan dan memajukan PT. De Petroleum International, sehingga berdasarkan “Keputusan Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa” PT DE PETROLEUM INTERNATIONAL Nomor 21 tertanggal 18 Februari 2011 yang dibuat di hadapan Yurisa Martanti, SH, MH, Notaris di Jakarta, Penggugat diangkat/ditunjuk sebagai Direktur Perusahaan PT. De Petroleum International (PT. DPI);
5. Bahwa selama kurang lebih 6 (enam) bulan bekerja (di Dumai, Riau) sebagai Direktur PT De Petroleum International, Penggugat telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perusahaan, yaitu mulai dari merekrut tenaga kerja, menghidupkan mesin-mesin *sludge oil treatment*, mengurus legalisasi perusahaan yang ijin-ijinnya sudah mati, hingga transfer *knowledge* setiap hari kerja kepada seluruh pekerja mengenai manajemen, keuangan dan teknologi sehingga perusahaan dapat beroperasi dan memproduksi dengan maksimal;
6. Bahwa Penggugat pada tanggal 6 Juni 2011 dihubungi oleh Direktur Utama (Dirut) PT. De Petroleum International, Bapak JONES DJATISASMITO agar segera ke Jakarta, namun setelah memenuhi panggilan Dirut PT. De Petroleum International ke Jakarta, Penggugat tidak mendapatkan penjelasan maupun informasi apapun melainkan diperintahkan untuk tetap di

Halaman 2 dari 38 hal. Putusan Nomor 3538 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta menunggu informasi selanjutnya dari Dirut PT. De Petroleum International;

7. Bahwa Penggugat sama sekah tidak mendapat informasi yang dijanjikan oleh Dirut PT. De Petroleum International sebagaimana yang disebut dalam point 6, sehingga Penggugat dengan itikad baik mendatangi PT. De Petroleum International untuk menanyakan kejelasan hubungan kerja, namun tetap tidak mendapatkan jawaban maupun kepastian dari Dirut PT. De Petroleum International;
8. Bahwa berdasarkan surat PT De Petroleum International tertanggal 23 Desember 2011 Nomor 065/DPI-DIRUT/XII/2011 menegaskan bahwa Penggugat SUDAH TIDAK AKTIF LAGI di Perusahaan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT De Petroleum International tertanggal 30 Juni 2011 yang tertuang dalam akta Nomor 24 yang dibuat di hadapan Yurisa Martanti, SH, Notaris di Jakarta;
9. Bahwa menanggapi surat PT.De Petroleum International sebagaimana disebut di dalam point 8 di atas, maka Penggugat pada tanggal 21 Februari 2012 (Surat I) menyampaikan "Surat Permohonan Penjelasan di PT.DPI" kepada Dirut PT. De Petroleum International, namun tidak mendapat tanggapan yang memadai, sehingga Penggugat pada tanggal 19 Maret 2012 (Surat II) dan 8 Mei 2012 (Surat III) kembali menyampaikan Surat kepada Dirut PT.De Petroleum International, namun tetap TIDAK mendapatkan tanggapan yang memadai;
10. Bahwa terhadap Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT.DPI tertanggal 30 Juni 2011 terkait pemberhentian Penggugat sebagai Direktur Perusahaan, Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tersebut tidak sah karena Penggugat tidak pernah mendapat Pemanggilan adanya penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana yang diatur di dalam Ketentuan Pasal 82 ayat (1), (2) UU Perseroan Terbatas (UUPT) Nomor 40 Tahun 2007, "ayat (1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, ayat (2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar";
11. Bahwa Penggugat juga tidak pernah diundang untuk Rapat Direksi mengenai Perubahan Pengurus Perseroan PT.De Petroleum International, padahal Direksi merupakan satu kesatuan kolegial dalam menjalankan

Halaman 3 dari 38 hal. Putusan Nomor 3538 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan sebagaimana yang diamanatkan dalam UUPT Nomor 40 Tahun 2007 serta belum pernah mendapat teguran atau peringatan tentang kesalahan yang diperbuat selama bertindak selaku Direktur PT. De Petroleum International;

12. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 105 ayat (1) dan (2) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 telah diatur secara rinci mengenai pemberhentian anggota Direksi dalam Perseroan yaitu:

“ayat (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya”, “ayat (2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS”;

13. Bahwa terhadap pemberhentian dari jabatan sebagai anggota Direksi Perseroan, Penggugat sama sekali tidak pernah diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS Perseroan yang didasarkan atas “Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT De Petroleum International tertanggal 30 Juni 2011 yang tertuang dalam Akta Nomor 24 yang dibuat di hadapan Yurisa Martanti, S.H., Notaris di Jakarta;

14. Bahwa pemberhentian dari jabatan sebagai anggota Direksi Perseroan terhadap Penggugat, juga tidak disertakan alasan yang patut dan berdasar hukum, sebagaimana yang disyaratkan dalam penjelasan Pasal 105 ayat (1) UUPT, “keputusan RUPS untuk memberhentikan anggota direksi dapat dilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota direksi yang ditetapkan dalam undang-undang ini, antara lain melakukan tindakan yang merugikan perseroan atau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS;

15. Bahwa guna menyelesaikan permasalahan ini, pada tanggal 6 Juni 2012 Penggugat telah menyampaikan surat ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI (Kemenakertrans) dan telah dihimbau melalui undangan klarifikasi secara tertulis 2 (dua) kali berturut-turut dan 1 (satu) panggilan lisan melalui telepon oleh Kemenakertrans kepada Tergugat, namun tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan masalah ini;

16. Bahwa tindakan memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai anggota direksi perseroan secara sepihak melalui keputusan RUPS tertanggal 30 Juni 2011 yang bertentangan dengan UUPT Nomor 40 Tahun 2007 merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPdata;

Halaman 4 dari 38 hal. Putusan Nomor 3538 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Tergugat dalam mengambil suatu keputusan (RUPS) telah melanggar hak subyektif Penggugat dengan menyatakan Penggugat tidak pernah menjalankan/melaksanakan tugas secara profesional, tidak hadir selama 3 bulan berturut-turut tanpa memberikan alasan yang jelas, tidak memiliki dedikasi, menggunakan uang perusahaan tidak sesuai realisasi anggaran perusahaan adalah suatu pernyataan yang tidak berdasar hukum yang mengarah pada fitnah, menyesatkan serta menyudutkan Penggugat;
18. Bahwa Tergugat telah melakukan kesalahan (*schuld*) dengan melakukan pemberhentian Penggugat yang bertentangan serta mengabaikan ketentuan UUPT (Undang-undang Perseroan Terbatas) Nomor 40 Tahun 2007, Anggaran Dasar Perseroan serta asas iktikad baik, asas kepastian, asas kepatutan dan prinsip tata kelola perseroan yang baik;
19. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Tergugat, maka Penggugat mengalami kerugian secara materiil dan immateriil dengan rincian sebagai berikut:

KERUGIAN MATERIIL:

- Gaji yang belum dibayar sejak Juni 2011 hingga gugatan ini diajukan yaitu:
 - ⇒ 22 bulan (sejak Juni 2011 hingga Gugatan didaftarkan) x 15.000.000,- (gaji perbulan) Sejumlah Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- Biaya untuk pengambilan barang, yang meliputi transport, akomodasi dan konsumsi dari Jakarta ke Dumai, Riau dan sebaliknya, sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Kehilangan tunjangan jabatan, kesehatan, akomodasi perbulan dan bonus perusahaan yang dapat diterima sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), dihitung dari:
 - ⇒ 22 bulan (sejak Juni 2011 hingga gugatan didaftarkan) x 5.000.000 (tunjangan jabatan, kesehatan, akomodasi perbulan dan bonus perusahaan) sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

TOTAL KERUGIAN MATERIIL : Rp330.000.000,00

Rp 25.000.000,00

Rp110.000.000,00

Rp465.000.000,00

KERUGIAN IMMATERIIL:

Halaman 5 dari 38 hal. Putusan Nomor 3538 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat mengalami tekanan psikologis yaitu kehilangan pekerjaan sebagai tulang punggung keluarga, reputasi, harga diri dan kehormatan tercoreng, yang nilai kerugian sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

TOTAL KERUGIAN IMMATERIL: Rp500.000.000,00

Dengan demikian Akumulasi Kerugian Materiil dan Immateril yang dialami Penggugat sebesar:

KERUGIAN MATERIIL : Rp465.000.000,00

KERUGIAN IMMATERIL : Rp500.000.000,00 +
Rp965.000.000,00

20. Bahwa perbuatan Tergugat yang terkategori sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) telah menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immaterial serta telah diperingati secara lisan maupun tertulis yakni dengan somasi I tanggal 19 Oktober 2012, somasi II tanggal 30 Oktober 2012, somasi III tanggal 22 Nopember 2012 dan somasi Terakhir 12 Desember 2012;

21. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini, mohon pihak Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari atas kelalaian memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

22. Bahwa di dalam perkara ini Penggugat mempunyai bukti-bukti yang autentik dan sempurna dan berdasarkan Pasal 180 *Het Herziene Indonesich Reglement* (HIR), Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri atau Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar sudilah kiranya menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun adanya *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

23. Bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam gugatan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

PREMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat melalui Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT De Petroleum International tertanggal 30 Juni 2011 yang tertuang dalam Akta Nomor 24 yang dibuat di hadapan Yurisa Martanti, S.H, Notaris di Jakarta

Halaman 6 dari 38 hal. Putusan Nomor 3538 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bertentangan dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang timbul kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti sebesar Rp965.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan rincian kerugian sebagai berikut:

KERUGIAN MATERIIL:

- Gaji yang belum dibayar sejak Juni 2011 hingga gugatan ini diajukan yaitu :

=> 22 bulan (sejak Juni 2011 hingga gugatan didaftarkan) x 15.000.000,- (gaji perbulan) sejumlah Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);

- Biaya untuk pengambilan barang, yang meliputi transport, akomodasi dan konsumsi dari Jakarta ke Dumai, Riau dan sebaliknya, sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Kehilangan tunjangan jabatan, kesehatan, akomodasi perbulan dan bonus perusahaan yang dapat diterima sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), dihitung dari:

=> 22 bulan (sejak Juni 2011 hingga gugatan didaftarkan) x 5.000.000 (tunjangan jabatan, kesehatan, akomodasi perbulan dan bonus perusahaan) sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

TOTAL KERUGIAN MATERIIL: Rp330.000.000,00
Rp 25.000.000,00
Rp110.000.000,00+
Rp465.000.000,00

KERUGIAN IMMATERIL:

Akibat mengalami tekanan psikologis yaitu kehilangan pekerjaan sebagai tulang punggung keluarga, reputasi, harga diri dan kehormatan tercoreng, yang nilai kerugian sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

TOTAL KERUGIAN IMMATERIL :Rp500.000.000,00

Dengan demikian Akumulasi Kerugian Materiil dan Immateril yang dialami Penggugat sebesar:

KERUGIAN MATERIIL : Rp465.000.000,00
KERUGIAN IMMATERIL : Rp500.000.000,00 +
Rp965.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari atas kelalaian memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan oleh Tergugat;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun terhadapnya diajukan *verzet*, banding ataupun kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;
SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (Rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

Hal : Kewenangan Absolut (*Absolute Competency*)

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Angka 15 halaman 5 dan angka 19 halaman 5-6 (posita) dan dalil tuntutan (petitum) Penggugat pada angka 3 halaman 7-9 yang pada dasarnya menyatakan:
 - "Bahwa guna menyelesaikan permasalahan ini, pada tanggal 6 Juni 2012 Penggugat telah menyampaikan surat ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI (Kemenakertrans) dan telah dihimbau melalui undangan klarifikasi secara tertulis 2 (dua) kali berturut-turut dan 1 (satu) panggilan lisan melalui telepon oleh Kemenakertrans kepada Tergugat, namun tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan masalah ini";
 - "Bahwa akibat perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan Tergugat, maka Penggugat mengalami kerugian Secara materiil dan immateril dengan rincian sebagai berikut:
 - Kerugian Materiil:
 - Gaji yang belum dibayar sejak Juni 2011 hingga gugatan ini diajukan yaitu 22 bulan (sejak Juni 2011 hingga gugatan didaftarkan) x 15.000.000,00 (gaji perbulan) sejumlah Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
 - Biaya untuk pengambilan barang, yang meliputi transport, akomodasi dan konsumsi dari Jakarta ke Dumai, Riau dan sebaliknya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 8 dari 38 hal. Putusan Nomor 3538 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kehilangan tunjangan jabatan, kesehatan, akomodasi perbulan dan bonus perusahaan yang dapat diterima sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), dihitung dari 22 bulan (sejak Juni 2011 hingga gugatan didaftarkan) x 5.000.000,- (tunjangan jabatan, kesehatan, akomodasi perbulan dan bonus perusahaan sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) telah dengan terang dan jelas membuktikan bahwa gugatan Penggugat *a quo* adalah perihal tuntutan gaji yang menurut Penggugat belum dibayar oleh Tergugat, biaya atau transport Penggugat dari Jakarta ke Dumai, Riau dan sebaliknya, dan juga tuntutan tunjangan jabatan, kesehatan, akomodasi perbulan dan bonus perusahaan yang belum diterima oleh Penggugat dari Tergugat, sehingga yang berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat *a quo* adalah Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang khusus menangani dan mengadili perkara-perkara yang menyangkut hubungan Industrial antara pekerja dan pengusaha yaitu antara lain mengadili masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tuntutan transport, tuntutan gaji dan tuntutan tunjangan jabatan, kesehatan, akomodasi dan bonus perusahaan sebagaimana disebutkan Penggugat dalam gugatan *a quo*, dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadilinya, oleh karena itu adalah keliru dan tidak berdasar sama sekali apabila Penggugat mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

2. Bahwa Perkara *a quo* tidak seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan seharusnya diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), dimana hal ini didukung dan dikuatkan oleh fakta-fakta dan bukti-bukti hukum yaitu :

- Angka 7 (tujuh) surat somasi/Peringatan Kedua Nomor 080/SK-BP/X/2012 tertanggal 30 Oktober 2012, angka 4 (empat) surat somasi/Peringatan Ketiga Nomor 085/SK-BP/XI/2012 tertanggal 22 November 2012, dan angka 5 (lima) surat somasi/peringatan terakhir Nomor 095/SK-BP/XII/2012 tertanggal 12 Desember 2012, yang ketiga surat tersebut ditujukan Penggugat kepada Tergugat, dimana isinya sama-sama menyatakan: "Bahwa menanggapi Surat PT DPI yang disebut dalam point 4 yang pada intinya mem-PHK sepihak klien kami pada tanggal 21 Februari 2012 (surat I) menyampaikan "surat permohonan Penjelasan PHK di PT DPI" kepada Dirut PT DPI, namun tidak mendapat tanggapan yang memadai, sehingga Klien Kami pada tanggal 19 Maret

Halaman 9 dari 38 hal. Putusan Nomor 3538 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 (surat II) dan tanggal 8 Mei 2012 (surat III) kembali menyampaikan “surat penyelesaian PHK di PT DPI” kepada Dirut PT DPI, namun tetap tidak mendapatkan tanggapan yang memadai “;

- Surat Penggugat kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI tertanggal 6 Juni 2012, dimana Penggugat telah meminta bantuan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI untuk menyelesaikan masalah perselisihan ketenagakerjaan di PT De Petroleum International/ Tergugat antara Penggugat dan Tergugat;
- Adanya 2 (dua) surat undangan dari Direktur Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan dan Hubungan Industrial yang bertindak atas nama Direktur Jenderal Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang masing-masing Nomor Und.28/PHI-JSK/PPPHI/VI/2012 tertanggal 26 Juni 2012 dan Nomor Und.32/PHI-JSK/PPPHI/VII/2012 tertanggal 3 Juli 2012 Perihal Undangan Klarifikasi yang ditujukan kepada Tergugat, dimana dalam Kedua Undangan tersebut disebutkan bahwa acaranya adalah klarifikasi kasus PHK Penggugat di PT De Petroleum International.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti hukum tersebut di atas telah terbukti dengan terang dan jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa Penggugat adalah mempermasalahkan hal pesangon atas PHK yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dan bukan hal Perbuatan Melawan Hukum, sehingga adalah menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) untuk mengadilinya;

3. Bahwa kesalahan dalam menentukan pengadilan yang berwenang untuk mengadili suatu gugatan dapat mengakibatkan gugatan ditolak atau tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MA-RI Nomor 1103 K/Sip/1974, tanggal 29 Juni 1977, yang menyatakan: “Bahwa P.4.P/P.4 merupakan Badan Pengadilan Khusus yang berwenang memutus soal-soal perselisihan perburuhan, sedang putusan P.4P/P4 hanya dapat dibatalkan oleh menteri perhubungan atau menteri yang membawahinya”;
4. Bahwa oleh karena yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat *a quo* adalah Pengadilan Hubungan Industrial dan Bukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal : gugatan Penggugat adalah Kabur/tidak jelas (*Obscuur libel*) dalam hal tuntutan ganti kerugian;

Halaman 10 dari 38 hal. Putusan Nomor 3538 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 19 (posita) halaman 5-6 yang pada dasarnya menyatakan:

- "Bahwa akibat perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan Tergugat, maka Penggugat mengalami kerugian secara materiil dan immateriil dengan rincian sebagai berikut:

- Kerugian Materiil:

- Gaji yang belum dibayar sejak Juni 2011 hingga gugatan ini diajukan yaitu 22 Bulan (sejak Juni 2011 hingga gugatan didaftarkan) x 15.000.000,- (gaji perbulan) sejumlah Rp330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);

- Biaya untuk pengambilan barang, yang meliputi transport, akomodasi dan konsumsi dari Jakarta ke Dumai, Riau dan sebaliknya sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Kehilangan tunjangan jabatan, kesehatan, akomodasi perbulan dan bonus perusahaan yang dapat diterima sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), dihitung dari 22 bulan (sejak Juni 2011 hingga gugatan didaftarkan) x 5.000.000,- (tunjangan jabatan, kesehatan, akomodasi perbulan dan bonus perusahaan sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

- Kerugian Immateriil:

Akibat mengalami tekanan psikologis yaitu kehilangan pekerjaan sebagai tulang punggung keluarga, reputasi, harga diri dan kehormatan tercoreng, yang nilai kerugian sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); Akumulasi Kerugian Materiil dan Immateriil yang dialami Penggugat adalah sebesar:

Kerugian Materiil : Rp 465.000.000,00

Kerugian Immateriil : Rp 500.000.000,00 +

Total : Rp 965. 000.000,00

adalah kabur atau tidak jelas karena:

- Tuntutan kerugian atas biaya untuk pengambilan barang, yang meliputi transport, akomodasi dan konsumsi dari Jakarta ke Dumai, Riau dan sebaliknya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), ternyata kerugian tersebut tidak diperinci satu persatu secara terang dan jelas akan tetapi langsung menyebutkan globalnya atau total kerugiannya, dan ternyata pula tuntutan tersebut tidak jelas dari mana sumber atau dasar diajukannya tuntutan ganti kerugian tersebut;

Halaman 11 dari 38 hal. Putusan Nomor 3538 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tuntutan atas kehilangan tunjangan jabatan, kesehatan, akomodasi perbulan dan bonus perusahaan yang dapat diterima sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), ternyata juga tidak diperinci satu persatu secara jelas, akan tetapi langsung menyebutkan globalnya atau total kerugiannya yaitu 22 Bulan x Rp5.000.000,00 (tunjangan jabatan, kesehatan, akomodasi perbulan dan bonus perusahaan), dan ternyata tuntutan tersebut juga tidak terang dan jelas dari mana sumber atau dasar diajukannya tuntutan ganti kerugian tersebut;
 - Dasar perhitungan tuntutan ganti rugi Immateriil yang diajukan Penggugat adalah tidak terang dan jelas karena hanya didasarkan kepada reka-rekaan dari Penggugat saja tanpa ada dasar perhitungan dan dasar hukumnya;
6. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, ternyata tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat dalam gugatan *a quo* tidak diperinci satu persatu secara terang dan jelas, sehingga mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas (*Obscuur libel*);
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa baik posita maupun petitum/tuntutan dalam gugatan Penggugat Perkara *a quo* adalah kabur atau *Obscuur libel* karena tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan;
8. Bahwa kekeliruan atau ketidakjelasan tuntutan yang disebutkan dalam gugatan dapat mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan menjadikan gugatan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan: Yurisprudensi MA-RI Nomor 582 K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975, yang menyatakan: Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima“;
9. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah kabur dalam hal tuntutan ganti kerugian (*Obscuur libel*) maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Tergugat Konvensi (selanjutnya disebut "Penggugat Rekonvensi") dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi (selanjutnya disebut "Tergugat Rekonvensi").
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam jawaban terhadap Konvensi dianggap secara mutatis

Halaman 12 dari 38 hal. Putusan Nomor 3538 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mutandis untuk diuraikan sekali lagi dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan gugatan Rekonpensi ini;

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada pada Penggugat Rekonpensi, dimana selama Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai Direktur Perusahaan/PT De Petroleum International dan bertugas di Dumai Pekanbaru yaitu kurang lebih 6 (enam) bulan, ternyata Tergugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan atau tidak dapat merealisasikan janji-janjinya kepada Penggugat Rekonpensi dalam menangani Perusahaan dan tidak dapat memberikan atau menunjukkan hasil kerja yang maksimal di Perusahaan, karena sebelum Tergugat Rekonpensi diterima bekerja sebagai Direktur oleh Penggugat Rekonpensi, dimana Tergugat Rekonpensi telah menyatakan atau menjanjikan dapat menghidupkan mesin-mesin *sludge oil treatment* dan mesin-mesin dapat bekerja secara maksimal, dapat secepatnya mengurus legalisasi perusahaan yang ijin-ijinnya sudah mati, namun faktanya bahwa mesin-mesin *sludge oil treatment* memang dapat hidup atau bekerja namun tidak maksimal atau masih merugikan Penggugat Rekonpensi, masih banyak ijin perusahaan yang belum keluar yang pengurusannya dilakukan Tergugat Rekonpensi, masih banyak ijin yang kadaluarsa yang belum dapat diurus atau diselesaikan oleh Tergugat Rekonpensi, dan ijin baru dapat keluar setelah Tergugat Rekonpensi keluar atau tidak bekerja lagi pada Penggugat Rekonpensi yaitu antara lain ijin dari kementerian Lingkungan hidup, dan hal *transfer knowledge* dari Tergugat Rekonpensi kepada seluruh pekerja mengenai manajemen, keuangan, dan teknologi adalah merupakan kewajiban dari Tergugat Rekonpensi kepada Perusahaan karena Tergugat Rekonpensi telah dibayar oleh Penggugat Rekonpensi untuk itu;
4. Bahwa Tergugat Rekonpensi juga telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi yaitu membengkaknya atau bertambahnya pengeluaran perusahaan dari biaya yang telah ditetapkan sebelumnya akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi, dan adanya pengalihan pemakaian keuangan perusahaan yaitu yang seharusnya dipergunakan untuk membeli alat-alat mesin yang telah ditetapkan sebelumnya, ternyata digunakan Tergugat Rekonpensi untuk keperluan lain dan tidak masuk akal;
5. Bahwa selama Tergugat Rekonpensi bekerja pada Penggugat Rekonpensi, telah terbukti bahwa perusahaan belum dapat beroperasi dan memproduksi secara maksimal dan perusahaan juga masih mengalami kerugian akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena Perusahaan tidak dapat beroperasi dan berproduksi secara maksimal dan juga masih mengalami kerugian selama dipimpin atau ditangani oleh Tergugat Rekonpensi, akhirnya Penggugat Rekonpensi memanggil Tergugat Rekonpensi ke Kantor Pusat di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2011 dan untuk sementara berkantor dan bekerja di Kantor Pusat Jakarta dan disertai tugas baru untuk menangani pengurusan ijin-ijin perusahaan dan melakukan pemasaran, namun tugas baru tersebut tidak pernah ditanggapi atau dijalankan atau dilaksanakan oleh Tergugat Rekonpensi secara profesional selaku Direktur Perusahaan, dan ternyata pula bahwa Tergugat Rekonpensi tidak pernah lagi hadir dan/atau datang untuk bekerja di Perusahaan sejak tanggal 10 Juni 2011 tanpa pemberitahuan dan tanpa memberikan alasan kepada Tergugat, sehingga Penggugat Rekonpensi menganggap bahwa Tergugat Rekonpensi telah mengundurkan diri secara sukarela dari perusahaan;
7. Bahwa Penggugat Rekonpensi telah memberikan penjelasan dengan sejelas-jelasnya kepada Tergugat Rekonpensi perihal tugas baru Tergugat Rekonpensi di kantor perusahaan di Jakarta, namun tidak pernah dilaksanakan atau dipatuhi oleh Tergugat Rekonpensi, dan seharusnya Tergugat Rekonpensi selaku Direktur dan sebagai profesional harus menunjukkan dedikasinya dan loyalitasnya kepada Perusahaan dan menjalankan dengan baik dan benar tugas baru yang telah diberikan oleh Penggugat Rekonpensi, namun faktanya justru Tergugat Rekonpensi tidak pernah lagi hadir dan/atau datang untuk bekerja di Perusahaan sejak tanggal 10 Juni 2011 tanpa pemberitahuan dan tanpa memberikan alasan kepada Tergugat;
8. Bahwa dasar dan alasan Penggugat Rekonpensi mengganti Tergugat Rekonpensi sebagai Direktur Perusahaan adalah karena Penggugat Rekonpensi menganggap bahwa Tergugat Rekonpensi telah mengundurkan diri dari perusahaan, dimana hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa Tergugat Rekonpensi tidak pernah lagi hadir dan/atau datang untuk bekerja di Perusahaan sejak hari ketiga Penggugat bekerja di Kantor Pusat Jakarta yaitu sejak tanggal 10 Juni 2011, sehingga Penggugat Rekonpensi menganggap bahwa Tergugat Rekonpensi telah mengundurkan diri secara sukarela dari Perusahaan, dan oleh karena Tergugat Rekonpensi telah mengundurkan diri, maka secara hukum tidak diperlukan lagi adanya pemanggilan kepada Tergugat Rekonpensi selaku Direktur Perusahaan dalam pelaksanaan dan pengambilan keputusan dalam Rapat Umum

Halaman 14 dari 38 hal. Putusan Nomor 3538 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham Luar Biasa PT De Petroleum International (RUPS-LB PT DPI) yang telah dilakukan pada tanggal 30 Juni 2011 terkait pemberhentian Tergugat Rekonpensi sebagai Direktur Perusahaan, sehingga pemanggilan untuk penyelenggaraan RUPS-LB PT DPI sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1),(2) UU Perseroan Terbatas (UUPT) Nomor 40 tahun 2007, adalah tidak diperlukan lagi, dan alasan penghentian Tergugat Rekonpensi sebagai direktur Perseroan disamping oleh karena Tergugat Rekonpensi telah mengundurkan diri, juga karena Tergugat Rekonpensi selama bekerja pada Penggugat Rekonpensi, telah terbukti bahwa Perusahaan belum dapat beroperasi dan memproduksi secara maksimal dan Perusahaan juga masih mengalami kerugian akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi;

9. Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat Rekonpensi yang telah menuduh Penggugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp965.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah) sebagaimana disebutkan Tergugat Rekonpensi dalam gugatan dalam Konvensi yang tanpa didukung oleh bukti dan dasar hukum yang jelas, dimana hal ini telah merugikan dan mencemarkan nama baik Penggugat Rekonpensi di mata *supplier* dan rekan bisnis Penggugat Rekonpensi dan/atau masyarakat luas, apalagi gugatan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi telah diketahui oleh masyarakat luas yang telah nyata merugikan Penggugat Rekonpensi;
10. Bahwa atas perbuatan atau tindakan Tergugat Rekonpensi yaitu:
 - Tergugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan atau tidak dapat merealisasikan janji-janjinya kepada Penggugat Rekonpensi dalam menangani Perusahaan Penggugat Rekonpensi dan tidak dapat memberikan atau menunjukkan hasil kerja yang maksimal di perusahaan Penggugat Rekonpensi;
 - Tergugat Rekonpensi tidak dapat menghidupkan dan mengoperasikan mesin-mesin *sludge oil treatment* untuk dapat bekerja secara maksimal dan akhirnya merugikan Penggugat Rekonpensi;
 - Masih banyak ijin perusahaan yang belum keluar atau masih banyak ijin yang kadaluarsa yang belum dapat diselesaikan oleh Tergugat Rekonpensi;
 - Tergugat Rekonpensi juga telah merugikan perusahaan yaitu membengkaknya atau bertambahnya pengeluaran perusahaan dari biaya

Halaman 15 dari 38 hal. Putusan Nomor 3538 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah ditetapkan sebelumnya akibat perbuatan Tergugat Rekonsensi;

- Adanya pengalihan pemakaian keuangan perusahaan yaitu yang seharusnya dipergunakan untuk membeli alat-alat mesin yang telah ditetapkan sebelumnya, ternyata digunakan untuk keperluan lain dan tidak masuk akal;
- Menuduh Penggugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Tergugat Rekonsensi sebesar Rp965.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah) maka telah terbukti bahwa Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata, dan telah mengakibatkan kerugian materiil bagi Penggugat Rekonsensi;

11. Bahwa kerugian materiil dari Penggugat Rekonsensi akibat perbuatan Tergugat Rekonsensi yaitu:

- Tergugat Rekonsensi tidak dapat menghidupkan dan mengoperasikan mesin-mesin *sludge oil treatment* untuk dapat bekerja secara maksimal dan terlambatnya pengurusan ijin perusahaan oleh Tergugat Rekonsensi dan telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonsensi yaitu hilangnya potensi pendapatan dan keuntungan Penggugat Rekonsensi sejak Bulan Juni 2011 dengan perincian sebagai berikut:
- Bahwa minimal produksi yang diharapkan adalah: 100 Ton perhari *fee* Produksi USD 80/Ton, Kurs USD 1 = Rp9500,00; Keuntungan 10%, 1 bulan : 22 hari kerja, sehingga kerugian Penggugat Rekonsensi adalah:
 - Juni – Des 2011 = 7 Bulan x 22 hari/bulan x 100 Ton x USD 80 x Rp9.500,00 = 11.704.000.000,- 20.064.000.000,-, sehingga profit yang seharusnya diterima Penggugat Rekonsensi adalah sebesar 10% x Rp11.704.000.000,00 = Rp1.170.400.000,00;
 - Januari – Des 2012 = 12 Bulan x 22 hari/bulan x 100 Ton x USD 80 x Rp9.500,00 = 20.064.000.000,00, sehingga profit yang seharusnya diterima Penggugat Rekonsensi adalah sebesar 10% x Rp20.064.000.000,00 = Rp2.006.400.000,00;
 - Januari – Juni 2013 = 6 Bulan x 22 hari/bulan x 100 Ton x USD 80 x Rp9.500,00 = 10.032.000.000,00, sehingga profit yang seharusnya diterima Penggugat Rekonsensi adalah sebesar 10% x Rp10.032.000.000,00, = Rp1.003.200.000,00;



Sehingga total hilangnya potensi pendapatan dan keuntungan Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp4.180.000.000,00 (empat milyar seratus delapan puluh juta rupiah);

- Penggugat Rekonpensi masih tetap mengalami kerugian sampai dengan saat ini yaitu masih tetap menanggung biaya/gaji karyawan sebanyak 30 orang yang direkrut oleh Tergugat Rekonpensi dan menanggung biaya operasional harian dan biaya perawatan mesin-mesin yang tidak dapat memproduksi maksimal sebagaimana dijanjikan Tergugat Rekonpensi dengan perincian sebagai berikut:

- Juni-Desember 2011 (7 bulan) ,

Gaji karyawan= 7 bulan x Rp70.000.000,00/= Rp490.000.000,00

Biaya operasional dan perawatan = 7 bulan x Rp10.000.000,00 = Rp70.000.000,00, Total = Rp560.000.000,00;

- Januari-Desember 2012 (12 bulan) ,

Gaji karyawan= 12 bulan x Rp70.000.000,00/= Rp840.000.000,00

Biaya operasional dan perawatan = 12 bulan x Rp10.000.000,00 = Rp120.000.000,00, total = Rp960.000.000,00

- Januari – Juni 2013 (6 bulan);

Gaji karyawan= 6 bulan x Rp70.000.000,00/= Rp420.000.000,00

Biaya operasional dan perawatan = 6 bulan x Rp10.000.000,00 = Rp60.000.000,00, total = Rp480.000.000,00;

Sehingga total kerugian untuk membayar biaya/gaji karyawan dan biaya operasional harian serta biaya perawatan mesin-mesin adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

- Adanya pengalihan pemakaian keuangan perusahaan yaitu yang seharusnya dipergunakan untuk membeli alat-alat mesin yang telah ditetapkan sebelumnya, ternyata digunakan untuk keperluan lain dan tidak masuk akal dan telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi sebesar Rp1.431.394.294,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah);
- Kerugian untuk membayar biaya-biaya jasa konsultasi dan jasa advokat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Biaya-biaya Penggugat Rekonpensi lainnya dalam mengurus atau menangani gugatan Tergugat Rekonpensi dan Rekonpensi *a quo* adalah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);



Sehingga total kerugian materil dari Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp8.361.394.294,00 (delapan miliar tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah);

12. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPPerdata tersebut, maka Tergugat Rekonvensi harus dan wajib mengganti seluruh kerugian materiil yang telah dialami Penggugat Rekonvensi akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dijelaskan di atas.
13. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini cukup beralasan, dan di lain pihak agar gugatan Rekonvensi ini tidak sia-sia atau illusoir dan adanya kekhawatiran bahwa Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan putusan dalam Rekonvensi ini, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi, baik yang ada sekarang maupun yang ada kemudian, dimana permohonan sita jaminan ini akan diajukan tersendiri oleh Penggugat Rekonvensi dalam suatu permohonan sita jaminan yang merupakan satu kesatuan dengan Rekonvensi ini;
14. Bahwa oleh Gugatan Rekonvensi ini didasarkan kepada bukti-bukti yang sah dan kuat menurut hukum, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan serta merta/dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat Rekonvensi mengajukan upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi;
15. Bahwa oleh karena perkara *a quo* diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, maka sudah sangat beralasan secara hukum apabila Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi dan telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian bagi Penggugat Rekonvensi sekaligus dan seketika sebesar Rp8.361.394.294,00 (delapan miliar tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
5. Menyatakan putusan dalam perkara dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat Rekonvensi melakukan upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul sebagai akibat perkara *a quo*;

Atau: Apabila, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor 231/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 24 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp326.040.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta empat puluh ribu rupiah); dan ganti rugi Immateriil sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;

II. DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya ;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara Rekonvensi ini sebesar Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 19 dari 38 hal. Putusan Nomor 3538 K/Pdt/2015



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor 712/Pdt/2014/PT.DKI. tanggal 10 Februari 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 26 Mei 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juni 2015 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 231/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Juni 2015;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 3 Agustus 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:
DALAM KONPENSI

I. DALAM EKSEPSI

JUDEX FACTI TELAH KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM DALAM HAL MENOLAK EKSEPSI PEMOHON KASASI ATAS PERKARA A QUO;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama Dalam Eksepsi yang disebutkan pada alinea pertama halaman 44 putusan tingkat pertama perihal putusan sela yang juga telah dikuatkan dalam Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding *a quo*, yang pada dasarnya menyatakan:

- "Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi point pertama telah dipertimbangkan dan telah diputuskan dengan Putusan Sela tanggal 3 Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Tergugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara....dstnya";
- "Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari Eksepsi Tergugat pada point kedua ternyata eksepsi tersebut adalah hal-hal yang menyangkut pokok perkara maka harus dibuktikan lebih lanjut dalam perkara ini, oleh karena itu eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan ditolak",

dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

Hal: Kewenangan Absolut (*Absolute Competency*)

1. Bahwa dalil gugatan Termohon Kasasi *a quo* jelas-jelas adalah perihal Tuntutan gaji, biaya atau transport dari Jakarta ke Dumai - Riau dan sebaliknya, dan Tuntutan tunjangan jabatan, kesehatan, akomodasi perbulan dan bonus perusahaan yang belum diterima oleh Termohon Kasasi, dimana tuntutan ini adalah tuntutan seorang pekerja/buruh terhadap pengusaha, sehingga Termohon Kasasi termasuk dalam kualifikasi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan: "Pekerja/buruh adalah Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain", dan apabila Termohon Kasasi merasa keberatan atas putusnya atau berakhirnya hubungan kerja Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi, maka Termohon Kasasi harus mengajukan penyelesaiannya kepada Pengadilan Hubungan Industrial ("PHT) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yaitu wilayah/tempat Termohon Kasasi Bekerja di Dumai - Pekanbaru, hal ini didasarkan kepada Pasal 81 UU Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan: "Gugatan Perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja"buruk bekerja", apalagi kedudukan Termohon Kasasi adalah sebagai pekerja/buruh pada Pemohon Kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UU NOMOR 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang bekerja dengan menerima upah setiap bulan dari Pemohon Kasasi dan menjalankan perintah dari Pemohon Kasasi dalam hal menjalankan pekerjaan Termohon Kasasi;

Halaman 21 dari 38 hal. Putusan Nomor 3538 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa PHI adalah pengadilan yang khusus menangani dan mengadili perkara yang menyangkut hubungan industrial antara Pekerja dan Pengusaha yaitu antara lain mengadili masalah tuntutan sebagaimana diajukan Termohon Kasasi dalam gugatannya yang telah menuntut antara lain: tuntutan transport, tuntutan gaji dan tuntutan tunjangan jabatan, kesehatan, akomodasi dan bonus, oleh karena itu adalah keliru dan tidak berdasar sama sekali apabila Termohon Kasasi mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
3. Bahwa oleh karena Tuntutan Termohon Kasasi dalam gugatan *a quo* adalah tuntutan dalam hal gaji, biaya atau transport dari Jakarta ke Dumai - Riau dan sebaliknya, dan juga tuntutan tunjangan jabatan, kesehatan, akomodasi perbulan dan bonus yang belum diterima oleh Termohon Kasasi dari Pemohon Kasasi, maka tidak ada kaitannya dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 ("UU PT Nomor 40 Tahun 2007"), sehingga dalil Termohon Kasasi dalam Gugatannya yang menghubungkan masalah antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi kepada UU PT Nomor 40 Tahun 2007 adalah keliru dan tidak berdasar sama sekali;
4. Bahwa dalil Pemohon Kasasi yang menyatakan gugatan *a quo* tidak seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan seharusnya diajukan ke PHI, didukung dan dikuatkan oleh bukti-bukti yang diajukan Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi yaitu:
 - Angka 7 (tujuh) surat somasi/ Peringatan Kedua Nomor 080/SK-BP/X/2012 tertanggal 30 Oktober 2012 (Vide Bukti T-IX Angka 4 (empat) surat somasi/Peringatan Ketiga Nomor 085/SK-BP/XI/2012 tertanggal 22 November 2012 (Vide Bukti T-2), dan angka 5 (lima) surat somasi/Peringatan Terakhir Nomor 095/SK-BP/XII/2012 tertanggal 12 Desember 2012 (Vide Bukti T-3), dimana ketiga surat tersebut ditujukan Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi yang isinya sama-sama menyatakan: "Bahwa menanggapi Surat PT DPI/Pemohon Kasasi yang disebut dalam point 4 yang pada intinya mem-PHK sepihak Klien Kami/Termohon Kasasi pada tanggal 21 Februari 2012 (surat I) menyampaikan "surat permohonan penjelasan PHK di PT DPI" kepada Dirut PT DPI, namun tidak mendapat tanggapan yang memadai, sehingga klien kami pada tanggal 19 Maret 2012 (surat II) dan tanggal 8 Mei 2012 (surat III) kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan "surat penyelesaian PHK di PT DPI" kepada Dirut PT DPI, namun tetap Tidak mendapatkan tanggapan yang memadai;

- Surat Termohon Kasasi kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI tertanggal 6 Juni 2012, dimana Termohon Kasasi telah meminta bantuan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI untuk menyelesaikan masalah perselisihan ketenagakerjaan antara Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi;
 - Adanya 2 (dua) surat undangan dari Direktur Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan dan Hubungan Industrial yang bertindak atas nama Direktur Jenderal Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang masing-masing Nomor Und.28/PHI-JSK/PPPHI/VI/2012 tertanggal 26 Juni 2012 dan Nomor Und.32/PHI-JSK/PPPHI/VII/2012 tertanggal 3 Juli 2012 Perihal Undangan Klarifikasi yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi, dimana dalam kedua undangan tersebut disebutkan bahwa acaranya adalah klarifikasi kasus PHK Termohon Kasasi di PT De Petroleum International (Vide Bukti T-4 dan T-5);
 - Angka 7 halaman 3 Replik Termohon Kasasi yang menyatakan: "Bahwa hubungan kerja mempunyai 3 unsur sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang menyebutkan : "Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah";
 - Bukti P-11 yang diajukan Termohon Kasasi berupa surat tindak lanjut dan penyelesaian PHK di PT.DPI/Pemohon Kasasi tertanggal 8 Mei 2012, bukti P-12 berupa surat permohonan penjelasan kepada Pemohon Kasasi tertanggal 21 Februari 2012, dan bukti P-13 berupa surat tindak lanjut dan penyelesaian PHK di PT. DPI/Pemohon Kasasi tertanggal 19 Maret 2012, dimana hal ini telah membuktikan bahwa Termohon Kasasi adalah mempermasalahkan hal pesangon karena Pemohon Kasasi telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja ("PHK") terhadap Termohon Kasasi;
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti hukum tersebut di atas, telah terbukti dengan terang dan jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa Termohon Kasasi adalah mempermasalahkan hal pesangon atas PHK yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon

Halaman 23 dari 38 hal. Putusan Nomor 3538 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dan bukan hal perbuatan melawan hukum, sehingga adalah menjadi kewenangan PHI untuk mengadilinya;

6. Bahwa kesalahan dalam menentukan pengadilan yang berwenang untuk mengadili suatu gugatan dapat mengakibatkan gugatan ditolak atau tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan: Yurisprudensi MA-RI Nomor 1103 K/Sip/1974, tanggal 29 Juni 1977, yang menyatakan: "Bahwa P.4.P/P.4 merupakan Badan Pengadilan Khusus yang berwenang memutus soal-soal perselisihan perburuhan, sedang putusan P.4.P/P.4 hanya dapat dibatalkan oleh menteri perhubungan atau menteri yang membawahnya";
7. Bahwa oleh karena yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Termohon Kasasi *a quo* adalah PHI dan Bukan PN. Jakarta Selatan, maka sudah seharusnya Gugatan Termohon Kasasi *a quo* ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama, sehingga: Putusan Sela *Judex Facti* Tingkat Pertama *a quo* yang dikuatkan oleh Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding yang telah menolak dalil Eksepsi Pemohon Kasasi Perihal Eksepsi absolut sebagaimana dijelaskan di atas adalah keliru dan tidak berdasar sama sekali dan sudah seharusnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
Hal: gugatan Penggugat adalah kabur/tidak jelas (*Obscuur libel*) dalam hal tuntutan ganti kerugian;
8. Bahwa tuntutan ganti kerugian immateriil dalam gugatan Termohon Kasasi *a quo* adalah jelas-jelas tidak ada dasar hukumnya dan mengada-ada karena hanya didasarkan kepada reka-rekaan dari Termohon Kasasi saja, apalagi keadaan atau kondisi Termohon Kasasi adalah dalam keadaan sehat wal afiat sejak mengundurkan diri dari Pemohon Kasasi sampai dengan saat ini, sehingga telah mengakibatkan Gugatan Termohon Kasasi menjadi kabur atau tidak jelas (*Obscuur libel*);
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas juga telah terbukti bahwa baik posita maupun petitum/tuntutan dalam gugatan Termohon Kasasi dalam Perkara *a quo* adalah kabur atau *obscuur libel* karena tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan;
10. Bahwa kekeliruan atau ketidakjelasan tuntutan yang disebutkan dalam gugatan dapat mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan

Halaman 24 dari 38 hal. Putusan Nomor 3538 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadikan gugatan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan: Yurisprudensi MA-RI Nomor 582 K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975, yang menyatakan: "Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

11. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan di atas, telah terbukti bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama Dalam Eksepsi sebagaimana tertuang dalam putusan Tingkat Pertama *a quo* dan yang telah dikuatkan dalam Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut, telah terbukti bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tidak mempertimbangkan sama sekali bukti-bukti Pemohon Kasasi yang mendukung dalil-dalil Eksepsi Pemohon Kasasi, dan juga telah keliru dalam menerapkan hukum dalam hal menolak eksepsi Pemohon Kasasi, sehingga sudah seharusnya putusan sela dalam Putusan Tingkat Pertama yang dikuatkan dalam Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding *a quo* dibatalkan;

II. DALAM POKOK PERKARA

JUDEX FACTI KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM DALAM HAL MENOLAK DALIL-DALIL JAWABAN DAN BUKTI-BUKTI PEMOHON KASASI.

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama atas putusan dalam perkara *a quo* yang telah dikuatkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding, yang disebutkan pada Halaman 46-49, yang antara lain menyatakan:

- "Menimbang, bahwa terdapat 4 (empat) kriteria dari suatu perbuatan melawan hukum yaitu:
 1. Melanggar hak subyek orang lain;
 2. Bertentangan dengan kewajiban hukum;
 3. Melanggar kaedah tata susila;
 4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang harus dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan terhadap harta benda orang lain";
- "Menimbang, bahwa walaupun demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidaklah harus terpenuhinya semua kriteria tersebut di atas secara kumulatif tetapi cukuplah salah satu saja dari kriteria tersebut terbukti secara alternatif dalam perbuatan si pelaku "; "Menimbang, bahwa berdasarkan P-IO^AT-8 bahwa ternyata Penggugat sudah tidak aktif lagi berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biasa RUPSLB tersebut adalah Akta Nomor 24 tanggal 30 Juni 2011 (T-7) dimana agenda dalam rapat RUPSLB tersebut adalah persetujuan perubahan susunan pengurus sedangkan surat pemberitahuan bahwa telah diadakan perubahan susunan pengurus PT. De Petroleum Internasional baru disampaikan kepada Penggugat tanggal 13 Desember 2011, tanpa memberikan alasan pemberhentian";

- "Menimbang, bahwa Penggugat sebelumnya tidak pernah diberitahukan baik lisan maupun tertulis mengenai Pemberhentian Penggugat sebagai anggota Direksi di PT De Petroleum Internasional sehingga Penggugat tidak diberi kesempatan untuk membela diri sebagaimana diatur dalam Pasal 105 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 dan bahkan berdasarkan bukti P-II Penggugat telah mengirimkan surat mengenai penjelasan terhadap PHK di PT. De Petroleum Internasional";
- "Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap SH dalam Bukunya Hukum Perseroan Terbatas halaman 421 menyatakan bahwa pada Prinsipnya pemberian kesempatan pembelaan diri di Forum RUPS, bersifat imperative atau Hukum Memaksa (*dwingeredrecht mandatory law*), oleh karena itu wajib diberikan";
- "Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya apakah Penggugat telah diberitahukan sebelum pemberhentiannya dan juga tidak dapat membuktikan apakah apabila selama Tergugat tidak masuk kantor, Penggugat ada memberikan peringatan atau memanggil Penggugat?;
- "Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar hak subyektif orang lain yang dalam hal ini adalah hak Penggugat serta bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang harus dimiliki dalam pergaulan hidup masyarakat yang merupakan kriteria Perbuatan yang melawan hukum ";
- "Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti di persidangan bahwa Tergugat, telah memberhentikan Penggugat melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. De Petroleum Internasional tanggal 30 Juni 2011 yang tertuang dalam akta Nomor 24 yang dibuat di hadapan Yurisa Martanti, S.H. Notaris di Jakarta yang bertentangan dengan UU Nomor 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga petition Penggugat pada angka 2 yang menuntut menyatakan Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dapat dikabulkan";

Halaman 26 dari 38 hal. Putusan Nomor 3538 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



dengan dasar dan alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang telah dikuatkan dalam putusan *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut di atas adalah didasarkan kepada bukti P-1, dan bukti P-10 yang diajukan Termohon Kasasi, namun bukti-bukti tersebut hanya berupa foto copy dari foto copy yang tidak mempunyai nilai pembuktian sama sekali, sehingga pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang telah dikuatkan dalam Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut haruslah dibatalkan;
2. Bahwa berdasarkan Bukti T-10, T-11 dan T-12 yang diajukan Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* yaitu perihal laporan pertanggungjawaban keuangan yang diterima oleh Pemohon Kasasi dari Termohon Kasasi telah terbukti bahwa selama Termohon Kasasi bekerja sebagai Direktur dan bertugas di Dumai Pekanbaru yaitu kurang lebih 6 (enam) bulan, ternyata Termohon Kasasi tidak dapat merealisasikan janji-janjinya kepada Pemohon Kasasi dalam menangani perusahaan dan tidak dapat menunjukkan hasil kerja yang maksimal di Perusahaan, karena sebelum Termohon Kasasi diterima bekerja, dimana Termohon Kasasi telah menjanjikan dapat menghidupkan mesin-mesin *sludge oil treatment* dan dapat bekerja secara maksimal, serta dapat secepatnya memberikan keuntungan pada Pemohon Kasasi serta dapat secepatnya mengurus legalisasi perusahaan yang ijin-ijinnya sudah mati, namun faktanya:
 - Bahwa mesin-mesin *sludge oil treatment* memang dapat hidup dan bekerja namun hasilnya tidak maksimal dan masih merugikan Pemohon Kasasi;
 - Masih banyak ijin perusahaan yang belum keluar yang pengurusannya dilakukan Termohon Kasasi dan masih banyak ijin yang kadaluarsa yang belum dapat diurus oleh Termohon Kasasi, dan ijin baru dapat keluar setelah Termohon Kasasi tidak bekerja lagi yaitu antara lain ijin dari Kementerian Lingkungan hidup;
 - Bahwa Termohon Kasasi telah mengakibatkan kerugian perusahaan yaitu membengkaknya pengeluaran perusahaan dari biaya yang telah ditetapkan sebelumnya;
 - Adanya pengalihan pemakaian keuangan perusahaan oleh Termohon Kasasi yaitu yang seharusnya dipergunakan untuk



membeli alat-alat mesin yang telah ditetapkan sebelumnya, ternyata digunakan untuk keperluan lain;

- Bahwa selama Termohon Kasasi bekerja, telah terbukti bahwa Perusahaan belum dapat beroperasi dan memproduksi secara maksimal dan juga masih mengalami kerugian akibat perbuatan Termohon Kasasi;

Bahwa fakta-fakta di atas didukung dan dikuatkan oleh keterangan saksi Yudi Darmawan, Keterangan saksi Irfan SY, saksi Purbowiyono yang disampaikan di depan persidangan perkara *a quo*;

3. Bahwa oleh karena Perusahaan belum dapat memproduksi secara maksimal dan juga masih mengalami kerugian selama ditangani oleh Termohon Kasasi, akhirnya Pemohon Kasasi memanggil Termohon Kasasi ke kantor Pusat di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2011, dan untuk sementara Termohon Kasasi bekerja di Kantor Pusat dan disertai tugas baru untuk menangani pengurusan ijin perusahaan dan melakukan pemasaran, dan Pemohon Kasasi juga telah memberikan penjelasan dengan sejelas- jelasnya kepada Termohon Kasasi perihal tugas barunya di kantor pusat, namun tugas baru tersebut tidak pernah sama sekali dilaksanakan oleh Termohon Kasasi, dan ternyata pula setelah (3) tiga hari Termohon Kasasi bekerja di Kantor Pusat, namun kemudian sejak tanggal 10 Juni 2011, Termohon Kasasi tidak pernah lagi hadir atau datang untuk bekerja di Perusahaan tanpa pemberitahuan dan tanpa alasan apapun kepada Pemohon Kasasi, sehingga telah terbukti bahwa Termohon Kasasi telah mensundurkan diri secara suka rela dari Pemohon Kasasi terhitung sejak tanggal 10 Juni 2011 dimana fakta-fakta ini didukung dan dikuatkan oleh keterangan saksi Yudi Darwawati yang disampaikan di depart persidangan perkara *a quo*;
4. Bahwa oleh karena Termohon Kasasi telah mengundurkan diri secara suka rela dari Pemohon Kasasi sejak tanggal 10 Juni 2011, kemudian Pemohon Kasasi membuat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pemohon Kasasi tertanggal 30 Juni 2011 yang tertuang dalam Akta Nomor 24 yang dibuat di hadapan Yurisa Martanti, SH, Notaris di Jakarta (Vide Bukti T-7), dimana salah satu klausul dari Akta Nomor 24 *a quo* adalah pemberhentian Termohon Kasasi sebagai Direktur Perusahaan, dimana fakta-fakta ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung dan dikuatkan oleh Keterangan saksi Yudi Darwawan yang disampaikan di depan persidangan perkara *a quo*;

5. Bahwa berdasarkan Surat Pemohon Kasasi Nomor 103/DPI-DIRUT/XI/2012 tanggal 28 Nopember 2012 yang ditujukan kepada Termohon Kasasi, dimana Pemohon Kasasi telah menjelaskan secara jelas dan terang apa yang menjadi dasar dan alasan Pemohon Kasasi untuk mengganti Termohon Kasasi sebagai Direktur yaitu adalah karena Termohon Kasasi telah mengundurkan diri dari perusahaan, dimana hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa Termohon Kasasi tidak pernah lagi hadir untuk bekerja di Perusahaan sejak tanggal 10 Juni 2011;
6. Bahwa oleh karena Termohon Kasasi telah mengundurkan diri sebelum dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan tertanggal 30 Juni 2011 yang tertuang dalam Akta Nomor 24, maka secara hukum tidak diperlukan lagi hal-hal sebagai berikut:
 - Pemanggilan kepada Termohon Kasasi selaku Direktur Perusahaan dalam pelaksanaan dan pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan (RUPS-LB PT DPI) yang telah dilakukan pada tanggal 30 Juni 2011 terkait pemberhentian Termohon Kasasi sebagai Direktur, sehingga pemanggilan Termohon Kasasi untuk penyelenggaraan RUPS-LB PT DPI sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1), (2) UUPT Nomor 40 Tahun 2007, tidak diperlukan lagi;
 - Mengundang Termohon Kasasi untuk Rapat Direksi mengenai Perubahan Pengurus Perseroan;
 - Memberikan teguran atau peringatan atas kesalahan yang diperbuat atau dilakukan Termohon Kasasi selama bertindak selaku Direktur Perusahaan;
 - Memberikan kesempatan kepada Termohon Kasasi untuk membela diri dalam ROPS-LB yang dilakukan oleh Perseroan tersebut;
 - Membuat alasan Pemberhentian Termohon Kasasi dari jabatan sebagai Anggota Direksi Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Penjelasan Pasal 105 ayat (1) UUPT Nomor 40 Tahun 2007;

Halaman 29 dari 38 hal. Putusan Nomor 3538 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan tertanggal 30 Juni 2011 yang tertuang dalam akta Nomor 24 tersebut adalah sah dan mengikat secara hukum bagi Termohon Kasasi, dan fakta tersebut juga telah membuktikan bahwa tidak terbukti sama sekali bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara, dan oleh karena itu sudah seharusnya pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang telah dikuatkan: dalam Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut di atas dibatalkan;

7. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, telah terbukti bahwa syarat untuk memberhentikan atau mengganti Termohon Kasasi sebagai Direktur Perusahaan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 82 ayat (1), (2), Pasal 105 ayat (1) dan (2) serta Penjelasan Pasal 105 ayat (1) UU PT Nomor 40 tahun 2007, tidak diperlukan lagi karena Termohon Kasasi telah mengundurkan diri sebelum dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Perusahaan tertanggal 30 Juni 2011 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 24 tersebut;

JUDEX FACTI TELAH KELIRU DALAM MEMPERTIMBANGKAN PERI HAL GANTI RUGI YANG DIAJUKAN TERMOHON KASASI DALAM GUGATANNYA. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang telah dikuatkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding dalam putusan *a quo* yang disebutkan pada Halaman 49-50, yang pada dasarnya menyatakan:

- "Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Purbowiyono yang menyatakan bahwa gaji Penggugat sebagai Direktur adalah lebih kurang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan berdasarkan bukti P-2 berupa stroom gaji Penggugat pada bulan Mei 2011 dimana Penggugat menerima gaji dan tunjangan setelah ada pemotongan pajak dan Jamsostek adalah sebesar Rp14.820.000,00 (empat belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)";
- "Menimbang, bahwa Tergugat berdasarkan bukti T-9, T-10 menyatakan bahwa Tergugat telah membayarkan gajinya pada tanggal 28 Juni 2011 sebesar Rp7.320.000,00 dan pada tanggal 7 April 2011 sebesar Rp778.610.000,00";

Halaman 30 dari 38 hal. Putusan Nomor 3538 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "Menimbang, bahwa dengan demikian patut dan adil dikabulkan sejak bulan Juni 2011 s/d gugatan diajukan Maret 2013, yaitu 22 x Rp14.820.000,00 - Rp326.040.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta empat puluh ribu rupiah);
 - "Menimbang, bahwa mengenai "menghukum Tergugat membayar ganti rugi Immateril kepada Penggugat" yang oleh Penggugat dihubungkan dengan adanya tekanan Psikologis yang kehilangan pekerjaan sebagai tulang Punggung keluarga, reputasi, dan harga diri dan kehormatan tercoreng maka hal itu patut untuk dikabulkan akan tetapi tidak sebesar yang diminta Penggugat dan wajar untuk dipertimbangkan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)";
 - "Menimbang, bahwa dari Pertimbangan di atas maka kerugian materiil dan Immateril yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat yaitu :
 - Kerugian Materiil sebesar Rp326.040.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta empat puluh ribu rupiah);
 - Kerugian Immateril sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Maka dengan demikian maka petitum ketiga dikabulkan sebagian",

dengan dasar dan alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang telah dikuatkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding dalam putusan *a quo* yang telah mengabulkan tuntutan Termohon Kasasi perihal tuntutan kerugian materiil berupa gaji Termohon Kasasi sebesar Rp326.040.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta empat puluh ribu rupiah) tersebut adalah keliru sama sekali karena bagaimana mungkin tuntutan gaji dikabulkan sementara Termohon Kasasi telah mengundurkan diri dari Pemohon Kasasi terhitung sejak tanggal 10 Juni 2011 tanpa pemberitahuan dan alasan apapun kepada Pemohon Kasasi;
2. Bahwa Perhitungan ganti rugi materiil dalam hal gaji Termohon Kasasi oleh *Judex Facti* adalah keliru sama sekali karena *Judex facti* telah mengabulkan tuntutan materiil Termohon Kasasi dalam hal gaji Termohon Kasasi sejak bulan Juni 2011 s/d gugatan diajukan Maret 2013, dengan hitungan: 22 x Rp14.820.000,00 = Rp326.040.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta empat puluh ribu rupiah), sementara jumlah bulan dari bulan Juni 2011 s/d Maret 2013 adalah 21 (dua puluh satu) bulan dan bukan 22 (dua puluh dua) bulan sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama *a quo*, apalagi berdasarkan Bukti T-9 dari Pemohon Kasasi telah terbukti bahwa Pemohon Kasasi juga telah membayar sebagian gaji Termohon Kasasi untuk Bulan Juni 2011 sebesar Rp7.320.000,00 melalui

Halaman 31 dari 38 hal. Putusan Nomor 3538 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mayapada pada tanggal 8 Juli 2011, oleh karena itu telah terbukti bahwa telah kuat alasan untuk dibatalkannya pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama *a quo* dalam hal tuntutan materil;

3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang telah dikuatkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding dalam perkara *a quo* yang telah mengabulkan tuntutan Termohon Kasasi peri hal tuntutan kerugian immateril berdasarkan alasan adanya tekanan psikologis Termohon Kasasi akibat kehilangan pekerjaan sebagai tulang Punggung keluarga, reputasi, dan harga diri dan kehormatan tercoreng sebesar Rp. 25.000.000;(dua puluh lima juta rupiah)", adalah jelas-jelas keliru karena tidak didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi di depan persidangan, dan telah terbukti pula bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam mengabulkan Tuntutan Immateriil Termohon Kasasi tersebut hanya didasarkan kepada rekaan dan hitung-hitungan sepihak dari *Judex Facti* tanpa didasarkan kepada fakta atau kenyataan dari diri Termohon Kasasi sendiri karena berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi baik bukti tertulis maupun bukti saksi, ternyata tidak ditemukan adanya data atau fakta maupun bukti yang telah membuktikan bahwa Termohon Kasasi telah mengalami tekanan Psikologis akibat kehilangan pekerjaan sebagai tulang Punggung keluarga, reputasi, dan harga diri dan kehormatan tercoreng, sehingga dikabulkannya tuntutan Immateriil tersebut adalah tanpa dasar hukum dan tanpa didukung oleh bukti-bukti, apalagi Termohon Kasasi dalam keadaan sehat wal afiat sejak diberhentikan Pemohon Kasasi sebagai Direktur sampai dengan saat ini, oleh karena itu sudah seharusnya pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam hal tuntutan immateriil yang telah dikuatkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding haruslah dibatalkan;

3. Bahwa Pemohon Kasasi sama sekali tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, namun-justru Termohon Kasasi lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Pemohon Kasasi yang telah mengakibatkan kerugian bagi Pemohon Kasasi sebagaimana dijelaskan Pemohon Kasasi di atas, sehingga seharusnya Pemohon Kasasi lah yang mengajukan gugatan ganti rugi kepada Termohon Kasasi akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi;

PERTIMBANGAN HUKUM YUDEX FACTI DALAM PUTUSAN A QUO TELAH MENGANDUNG CACAT HUKUM DAN KEKHILAFAN YANG NYATA.

Halaman 32 dari 38 hal. Putusan Nomor 3538 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi yaitu saksi Abdullah Fai'zie, B.E dan saksi yang diajukan Pemohon Kasasi yaitu saksi Yudi darmawan sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, sehingga mengakibatkan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama *a quo* yang telah dikuatkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut haruslah dibatalkan;
2. Bahwa apabila kita perhatikan dengan cermat putusan tingkat pertama *a quo*, telah terbukti pula bahwa seluruh keterangan saksi-saksi yang disebutkan dalam putusan tingkat pertama *a quo*, sama sekali tidak sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi maupun Pemohon Kasasi yang disampaikan di depan persidangan dan bahkan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata telah diplintir oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama untuk kepentingan Termohon Kasasi, dimana hal ini telah membuktikan bahwa putusan dan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama *a quo* telah mengandung cacat hukum dan mengandung kekhilafan yang nyata, sehingga putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama *a quo* yang telah dikuatkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut sudah seharusnya dibatalkan;
3. Bahwa oleh karena telah terbukti kebenaran dari dalil-dalil Permohonan Pemohon Kasasi tersebut di atas, maka kiranya sangat beralasan bagi *Judex Juris* Mahkamah Agung RI untuk mengabulkan seluruh Memori Kasasi dalam Konvensi ini dan membatalkan seluruh pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 712/Pdt/2014/PT.DKI Tertanggal 10 Februari 2015 *jo*. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 231/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel Tertanggal 24 Juni 2014 tersebut;

DALAM REKONVENSI

BAHWA JUDEX FACTI TIDAK MEMPERTIMBANGKAN SAMA SEKALI DALIL-DALIL PEMOHON KASASI DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang telah dikuatkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding atas Rekonsensi dalam putusan *a quo* yang disebutkan pada Halaman 51, yang pada dasarnya menyatakan:
 - "Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Rekonsensi dari Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konvensi ternyata berhubungan erat dengan posita perkara konvensi yang telah dipertimbangkan tersebut di atas dan ternyata Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam rerkonsensi telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatan dalam Konvensi tersebut, sehingga dikabulkan untuk sebagian maka dengan



demikian gugatan Rekonvensi dari Tergugat dalam Konvensi haruslah dinyatakan ditolak",

dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama jelas-jelas tidak mempertimbangkan semua fakta-fakta persidangan berupa bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Rekonvensi dan dalam konvensi;
2. Bahwa berdasarkan Bukti T-10, T-11 dan T-12 yang diajukan Pemohon Kasasi dalam perkara Rekonvensi *a quo* berupa laporan pertanggungjawaban keuangan yang diterima oleh Pemohon Kasasi dari Termohon Kasasi telah terbukti bahwa Termohon Kasasi tidak dapat merealisasikan janji-janjinya kepada Pemohon Kasasi dalam menangani perusahaan antara lain yaitu:
 - Bahwa mesin-mesin *sludge oil treatment* memang dapat hidup dan bekerja namun hasilnya tidak maksimal dan masih merugikan Pemohon Kasasi;
 - Masih banyak ijin perusahaan yang belum keluar yang pengurusanannya dilakukan Termohon Kasasi dan masih banyak ijin yang kadaluarsa yang belum dapat diurus atau diselesaikan oleh Termohon Kasasi;
 - Bahwa Termohon Kasasi telah mengakibatkan kerugian Pemohon Kasasi yaitu membengkaknya pengeluaran dari biaya yang telah ditetapkan sebelumnya;
 - Adanya pengalihan pemakaian keuangan perusahaan oleh Termohon Kasasi yaitu yang seharusnya dipergunakan untuk membeli alat-alat mesin yang telah ditetapkan sebelumnya, ternyata digunakan untuk keperluan lain;
 - Bahwa selama Termohon Kasasi bekerja, telah terbukti bahwa Perusahaan belum dapat beroperasi dan memproduksi secara maksimal dan juga masih mengalami kerugian akibat perbuatan Termohon Kasasi;
3. Bahwa oleh karena perusahaan belum dapat beroperasi dan memproduksi secara maksimal dan juga masih mengalami kerugian selama ditangani oleh Termohon Kasasi, akhirnya Pemohon Kasasi memanggil Termohon Kasasi ke kantor Pusat di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2011 untuk mengurus ijin-ijin perusahaan dan melakukan pemasaran, namun tugas baru tersebut tidak pernah sama sekali



dilaksanakan oleh Termohon Kasasi, dan ternyata pula setelah (3) tiga hari Termohon Kasasi bekerja di Kantor Pusat, namun kemudian sejak tanggal 10 Juni 2011, Termohon Kasasi tidak pernah lagi hadir atau datang untuk bekerja pada Pemohon Kasasi tanpa pemberitahuan dan tanpa alasan apapun, sehingga telah terbukti bahwa Termohon Kasasi telah mengundurkan diri secara sukarela dari Pemohon Kasasi terhitung sejak tanggal 10 Juni 2012;

4. Bahwa tindakan atau perbuatan Termohon Kasasi yang telah menuduh Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Termohon Kasasi sebesar Rp965.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah) sebagaimana disebutkan dalam gugatan Termohon Kasasi yang tanpa didukung oleh bukti dan dasar hukum yang jelas, dimana hal ini telah merugikan dan mencemarkan nama baik Pemohon Kasasi di mata supplier dan rekan bisnis Pemohon Kasasi dan/atau masyarakat luas, apalagi gugatan Termohon Kasasi tersebut telah diketahui oleh masyarakat luas yang telah nyata-nyata merugikan Pemohon Kasasi;
5. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas telah terbukti bahwa Termohon Kasasi telah terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, dan telah mengakibatkan kerugian materiil bagi Pemohon Kasasi;
6. Bahwa total kerugian materiil dari Pemohon Kasasi sebagaimana disebutkan dalam Rekonpensi akibat perbuatan melawan hukum dari Termohon Kasasi adalah sebesar Rp8.361.394.294,00 (delapan miliar tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - Hilangnya potensi pendapatan dan keuntungan Pemohon Kasasi sebesar Rp4.180.000.000,00 (empat miliar seratus delapan puluh juta rupiah);
 - Kerugian untuk membayar biaya/gaji karyawan dan biaya operasional harian serta biaya perawatan mesin-mesin adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - Kerugian akibat adanya pengalihan pemakaian keuangan perusahaan yaitu yang seharusnya dipergunakan untuk membeli alat-alat mesin yang telah ditetapkan sebelumnya, ternyata digunakan untuk keperluan lain dan tidak masuk akal oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi sebesar Rp1.431.394.294,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah);

- Kerugian untuk membayar biaya-biaya jasa konsultasi dan jasa advokat adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Kerugian dari Pemohon Kasasi atas biaya-biaya Pemohon Kasasi lainnya dalam mengurus atau menangani gugatan Termohon Kasasi *a quo* adalah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

7. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata tersebut, maka Termohon Kasasi wajib mengganti seluruh kerugian materiil yang telah dialami Pemohon Kasasi akibat perbuatan Termohon Kasasi sebagaimana dijelaskan di atas;
2. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan di atas, telah terbukti bahwa telah kuat alasan bagi *Judex Juris* Mahkamah Agung untuk menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dalam Rekonpensi dan membatalkan seluruh pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 712/Pdt/2014/PT.DKI Tertanggal 10 Februari 2015 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 231/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. tertanggal 24 Juni 2014 dalam Rekonpensi tersebut dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi dalam Rekonpensi *a quo*;
3. Bahwa oleh karena telah terbukti kebenaran dari dalil-dalil Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi sebagaimana tersebut di atas, baik dalam Konpensi maupun dalam Rekonpensi, maka kiranya sangat beralasan bagi *Judex Juris* Mahkamah Agung untuk mengabulkan seluruh Memori Kasasi ini dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 712/Pdt/2014/PT.DKI Tertanggal 10 Februari 2015 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 231/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel Tertanggal 24 Juni 2014 tersebut dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi Dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex facti*/ Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah dalam menerapkan hukum, sebab putusan

Halaman 36 dari 38 hal. Putusan Nomor 3538 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertimbangannya sudah tepat dan benar yaitu mengabulkan gugatan Penggugat dalam konvensi untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya, putusan tersebut telah sesuai dengan fakta persidangan yang menunjukkan bahwa tindakan Penggugat sebagai Direktur adalah tanpa melalui tahapan pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 105 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sehingga telah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena itu alasan-alasan kasasi tidak berdasar sehingga sudah selayaknya ditolak;

Bahwa lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dibenarkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidak wenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. De Petroleum International (PT. DPI) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. DE PETROLIUM INTERNATIONAL (PT. DPI)** tersebut;

Halaman 37 dari 38 hal. Putusan Nomor 3538 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2016 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H. dan Dr. Yakup Giting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Bambang Ariyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Yakup Giting, S.H., C.N., M.Kn.

Ketua Majelis:

Ttd.

Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D.

Panitera Pengganti:

Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H., MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP.19610313 198803 1 003